



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 334/kuasa/2024/PA.Tlb., tanggal 12 November 2024, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, SUMATERA SELATAN, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/022/IX/2021, tanggal dikeluarkannya buku nikah 30 September 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx xxxxx, Kecamatan Rawajitu Selatan, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Shaffa Anindya Bhekti binti Rudi Hartono, perempuan, tempat tanggal lahir, Tulang Bawang, 20-11-2022/umur 2 tahun, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak awal tahun 2023 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan karena:
 - 5.1. masalah ekonomi, Tergugat malas untuk bekerja, hingga jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat hanya bergantung kepada orangtua Penggugat atau hasil panen dari sawah orangtua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering berselisih/bertengkar dengan keluarga Penggugat (orangtua Penggugat dan adik Penggugat), karena Tergugat sering membantah dan tidak terima apabila dinasihati oleh orangtua maupun adik Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx xxxxx, Kecamatan Rawajitu Selatan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah empat kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh orangtua Penggugat, kakak Tergugat, tetangga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

9. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. tanggal 11 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1,2,3 sampai dengan gugatan angka 4;

2. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 5, bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak benar sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi sejak tanggal 20 April 2023 yang disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan tiba-tiba minta pisah dengan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, namun penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disampaikan dengan Penggugat bukan disebabkan karena:

2.1 Masalah ekonomi, Tergugat malas untuk bekerja, hingga jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat hanya bergantung kepada orang tua Penggugat atau hasil panen dari sawah orang tua Penggugat, yang benar ialah Tergugat masih bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat masih bekerja, masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat tidak bergantung kepada orang tua Penggugat atau hasil panen dari sawah orang tua Penggugat;

2.2 Tergugat sering berselisih/bertengkar dengan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat dan adik Penggugat), karena Tergugat sering membantah dan tidak terima apabila dinasehati oleh orang tua maupun adik Penggugat, yang benar ialah Tergugat tidak pernah berselisih/bertengkar dengan keluarga Penggugat (orang tua Penggugat dan adik Penggugat) bahkan Tergugat jarang berkomunikasi

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tib



dengan orang tua Penggugat dikarenakan orang tua Penggugat mengalami gangguan pendengaran sehingga Tergugat sering menggunakan bahasa isyarat dan Tergugat tidak pernah membantah ketika dinasehati oleh orang tua Penggugat maupun adik Penggugat;

3. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 6, Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah rumah, pisah rumah bukan sejak bulan oktober 2023, melainkan pisah rumah sejak tanggal 14 November 2023 dan benar Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx xxxxx sedangkan benar Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pisah rumah bukan 1 tahun melainkan pisah rumah sudah 1 tahun 1 bulan;

4. Bahwa untuk menanggapi posita gugatan point 7, Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan kurang lebih tiga kali bukan empat kali oleh orang tua Penggugat dan kakak Tergugat dan bukan dengan tetangga Penggugat, dan benar upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa menanggapi posita gugatan point 8, Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dengan alasan Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat mempunyai satu orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 1 Jawabannya**, telah mengakui dengan tegas dalil **Posita 1, 2, 3, dan 4**, Gugatan, Penggugat tetap pada dalil Gugatannya;
2. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 2 Jawaban**, telah mengakui sebagian dalil Gugatan, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak tanggal 20 April 2024;
3. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 2.1 dan 2.2 Jawaban**, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil Gugatannya;
4. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 3 Jawaban**, telah mengakui dengan tegas dalil Posita no. 6 Gugatan, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan;
5. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 4 Jawaban**, telah mengakui dengan tegas dalil Posita 7 Gugatan, yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga besar Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat pada dalil **Posita 5 Jawaban**, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil Gugatan yaitu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Rudi Hartono bin Iwan Susanto**) terhadap Penggugat (**Pujiani binti Sangkan**);

Berdasarkan dalil-dalil Replik yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara Perkara Nomor: **543/Pdt.G/2024/PA.Tlb.** ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Rudi Hartono bin Iwan Susanto**) terhadap Penggugat (**Pujiani binti Sangkan**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

bahwa Tergugat tetap berpegang teguh dan tetap mempertahankan dalil-dalil isi jawaban yang telah diajukan pada tanggal 12 Desember 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1805124308940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 21 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rawajitu Selatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, Nomor 0126/022/IX/2021 Tanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx xxxxx, Kecamatan Rawajitu Selatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diam tidak saling berbicara satu sama lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih sebulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi sendiri terlebih dahulu tahu-tahu Tergugat sudah tidak ada dirumah;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat memiliki hubungan baik dengan saksi sendiri selaku ibu kandung Penggugat hanya saja Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat selain bekerja di sawah juga bekerja di pabrik serabutan sehingga selama menikah nafkah yang diberikan kurang kepada Penggugat;
- Bahwa ketika berpisah tempat tinggal, pernah satu kali saat Tergugat bekerja pabrik, Tergugat menitipkan nafkah berupa uang sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai orangtua tidak mengizinkan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sendiri dalam artian keluar dari rumah, hidup sendiri mengontrak rumah, tidak tinggal bersama dengan saksi;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung xxxxx xxxxx, Kecamatan Rawajitu Selatan, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi terlebih dahulu dari rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dengan keponakan Penggugat yang bernama Eko;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga belum pernah merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa, setahu saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pernah suatu ketika suami saksi pernah menjemput Tergugat dikarenakan Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat atau orang tua Penggugat;
- Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja sebagai petani ikut mertua Penggugat serta Tergugat menjadi xxxxx pabrik giling padi;
- Bahwa Tergugat pernah ditawarkan pekerjaan menjadi guru oleh saksi, namun Tergugat menolak dengan dalih masih harus membantu orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun lebih sebulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menitipkan uang kepada suami saksi sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat;

2. SAKSI 4, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lebih, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penghasilan saksi/Tergugat sebagai xxxxx pabrik tidak menentu, kalo sedang banyak bisa dapat sejumlah Rp. 150.000,00 per hari, kalo sedang sedikit hanya dapat sejumlah Rp. 60.000,00 per hari;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya, keduanya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 334/kuasa/2024/PA.Tib tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun, karena sejak 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang serta Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat, untuk itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membantah sebab-sebab perselisihan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik dan Duplik telah juga dilaksanakan secara elektronik, selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P.1** dihubungkan dengan **P.2**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana secara formil dapat diterima sebagai saksi di persidangan ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

- **Sebab Ekonomi/Malas Bekerja**

Menimbang, bahwa terkait dalil kekurangan ekonomi dan nafkah yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata di dalam persidangan diperoleh fakta dari saksi Penggugat bahwa selama masih tinggal bersama, Tergugat bekerja disawah ikut dengan ayah dari Penggugat. Kemudian para saksi juga menerangkan selain ikut bertani, Tergugat juga bekerja sebagai xxxxx pabrik padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudahlah terang pekerjaan bertani yang hanya ikut dengan mertua saja (bukan milik sendiri) memang tidak akan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena bagaimanapun itu bukan sawah milik Tergugat sendiri, pemilik sawah adalah mertua Penggugat sendiri, sudahlah pasti uang yang dihasilkan Tergugat



tergantung dari jumlah bagi hasil/komisi/gaji yang diberikan oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan dari saksi ibu kandung Penggugat di depan persidangan juga menyatakan bahwa memang tidak mengizinkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup mandiri, diperjelas dengan keterangan dari Tergugat sendiri dan saksi-saksi Tergugat dalam persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat menolak pekerjaan menjadi guru karena harus membantu orangtua Penggugat bertani;

Menimbang, bahwa dengan terbatasnya peluang Tergugat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dikarenakan harus membantu orangtua Penggugat bertani, sudah barang tentu menyebabkan kecilnya kesempatan Tergugat untuk memperoleh penghasilan Tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa kurangnya ekonomi yang didalilkan oleh Penggugat bukannya disebabkan oleh Tergugat yang malas, melainkan memang keadaan yang membatasi kesempatan Tergugat memperoleh penghasilan lain yang lebih baik;

- **Sebab Berselisih/Bertengkar Dengan Keluarga**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat secara terang bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat diam-diaman, sedangkan fakta yang diketahui secara bersama oleh kedua saksi Penggugat adalah hanya peristiwa marahnya Tergugat dengan keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi ibu kandung Penggugat juga menyatakan terkait hubungan antara saksi sendiri dengan Penggugat selama ini baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dan keponakan Penggugat sesungguhnya adalah hal yang lumrah terjadi dalam dinamika keluarga yang multi generasi. Lagi pula dalil perselisihan dengan keluarga pada dasarnya telah terbantah sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari ibu kandung Penggugat sendiri, yang menyatakan hubungannya selama ini baik-baik saja dengan Tergugat, kemudian di persidangan juga tidak secara terang terkuak telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dengan dibuktikan dengan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan adalah sebuah *mitsaqan ghalizdhan* (perjanjian yang agung), maka sudah barang tentu hendaknya perceraian itu didahului dengan cara yang *ma'ruf* atau setidaknya berupaya untuk mencari jalan perdamaian terlebih dahulu. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, baik dari saksi Penggugat maupun Tergugat, selama berpisah keduanya tidak sama sekali pernah didamaikan oleh kedua keluarga besar;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, terutama yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, penting bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai pernikahan, termasuk kewajiban saling mendukung dan bekerja sama menghadapi tantangan;

Menimbang, bahwa permasalahan keuangan dalam rumah tangga sering kali bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan akibat kurangnya perencanaan atau pengelolaan keuangan yang baik. Dengan bimbingan melalui komunikasi yang baik, perencanaan keuangan bersama, serta melibatkan pihak keluarga untuk memberikan *advice* terkait perencanaan keuangan, suami-istri dapat menemukan solusi yang lebih konstruktif untuk mengelola keuangan dan mencegah konflik lebih lanjut. Selain itu, menjaga keutuhan rumah tangga memiliki nilai yang jauh lebih besar bagi keberlanjutan masa depan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan serta terbukti alasan jelas serta sebab-sebab dari pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim mufakat untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan cukup dan selesai;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TIb



Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	50.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)